



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 906/ Pid.Sus/2011/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	<b>ZULVINKRI ZAENAL</b>
Tempat lahir	:	Sabang
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/ 24 November 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Sahadewa No.1 legian
A g a m a	:	Kuta Kab. Badung
P e k e r j a a n.	:	Islam
Pendidikan	:	Instruktur Surfing
		SMA

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan sekarang;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 Oktober 2011 , No. Reg.:PDM-890/Denpa/TPL/08/2011, sebagaimana terlampir ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2011, No.Reg.Perk: PDM-890/Denpa/TPL/08/2011, sebagai berikut:-----

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ZULVINKRI ZAENAL** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di jalan Padma No. 51 dan jalan Sahadewa No. 1 Legian kecamatan kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto serta 1 (satu) linting campuran ganja dan tembakau yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa.....

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Sat narkoba Polda Bali saksi I ketut Sanca Kulawa, dkk bahwa di tempat kost yang berlokasi di jalan Padma No. 51 Legian Kuta Kab. badung kamar kost yang ditempati oleh saksi Simon Anderson M Sitanggung;-----

Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar tersebut saksi petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam, 1 buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi ganja seberat 7.78 gram brutto atau 6,69 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam yang dipegang oleh terdakwa Zulvinkri Zaenal, kemudian saksi petugas menginvestigasi terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa di kamar kostnya terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian saksi petugas melanjutkan pemeriksaan di kamar yang ditempati oleh terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian Kec. kuta kabupaten badung dan saksi petugas melakukan pengeledahan di kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja seberat 12,30 gram atau 3,06 gram netto serta 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,69 gram brutto atau 0,5 gram netto;-----

Bahwa terdakwa Zulvinkri Zaenal memperoleh ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama Tatang (buronan);-----

Bahwa Terdakwa Zulvinkri Zaenal tidak ada ijin sehubungan dengan diketemukannya ganja baik di tempat kost terdakwa maupun di tempat saksi Simon M. Sitanggung;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Cabang Denpasar No. lab-298/KNF/2011 tanggal 16 Juni 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 1 buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering seberat 0,2 gram netto, kode (A),(B),(C), dan (D) adalah benar mengandung sediaan narkotika golongan I jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml kodeE dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml kode (F) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan pikotropika; -----

Perbuatan terdakwa ZULVINKRI ZAENAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa ZULVINKRI ZAENAL pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di jalan Padma No. 51 dan jalan Sahadewa No. 1 Legian kecamatan kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan.....

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto serta 1 (satu) linting campuran ganja dan tembakau yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Sat narkoba Polda Bali saksi I ketut Sanca Kulawa, dkk bahwa di tempat kost yang berlokasi di jalan Padma No. 51 Legian Kuta Kab. badung kamar kost yang ditempati oleh saksi Simon Anderson M Sitanggang;-----

Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar tersebut saksi petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam, 1 buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi ganja seberat 7.78 gram brutto atau 6,69 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam yang dipegang oleh terdakwa Zulvinkri Zaenal, kemudian saksi petugas menginvestigasi terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa di kamar kostnya terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian saksi petugas melanjutkan pemeriksaan di kamar yang ditempati oleh terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian Kec. kuta kabupaten badung dan saksi petugas melakukan pengeledahan di kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja seberat 12,30 gram atau 3,06 gram netto serta 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,69 gram brutto atau 0,5 gram netto;-----

Bahwa terdakwa Zulvinkri Zaenal memperoleh ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama Tatang (buronan);-----

Bahwa Terdakwa Zulvinkri Zaenal tidak ada ijin sehubungan dengan diketemukannya ganja baik di tempat kost terdakwa maupun di tempat saksi Simon M. Sitanggang;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Cabang Denpasar No. lab-298/KNF/2011 tanggal 16 Juni 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 1 buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering seberat 0,2 gram netto, kode (A),(B),(C), dan (D) adalah benar mengandung sediaan narkotika golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml kodeE dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml kode (F) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan pikotropika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **SIMON ANDERSON M. SITANGGANG**: dengan di bawah sumpah menerangkan

sebagai.....

sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 18.30 wita saksi bersama terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi Polda Bali anggota Sat Narkoba karena kedapatan memiliki ganja saat ditangkap bertempat di rumah saksi di jalan Padma No. 51 Kuta Kab. badung;-----

- Bahwa benar pada sebelum saksi tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 mei 2011 sekira jam 17.00 wita saksi memiliki ganja bersama dengan terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Tatang untuk dipergunakan sendiri dan saksi membeli patungan dengan terdakwa masing-masing mengeluarkan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

2. **I KETUT SANCA KULAWA** , dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 18.30 wita saksi bersama dengan teman saksi mendapat info bahwa ada orang yang membawa ganja di sekitar jalan Padma No. 51 Legian Kuta;-----

- Bahwa benar saksi bersama anggota Sat narkoba yang lain melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sampai ke Jalan Padma No. 51 Legian kemudian sakis langsung menuju ke sebuah kamar kost dimana ada dua orang di dalamnya yaitu Terdakwa dan satunya lagi Simon Sitanggang;-----

- Bahwa benar saksi kemudian memberitahu maksud kedatangan saksi bersama reka yaitu untuk melakukan pengeledahan dan kemudian ketika pengeledahan dilakukan saksi menemukan satu buah pembungkus rokok Dunhill warna biru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalamnya berisi 1 plastik klip ganja seberat 6,69 gram netto ditemukan di tangan terdakwa dan seberat 7,92 gram netto, barang tersebut adalah milik mereka berdua dan mereka membelinya secara bersama-sama seharga Rp.1.000.000,- ;-----

- Bahwa benar selanjutnya pengeledahan diteruskan di kamar kost milik terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian dan saksi menemukan 1 lembar kertas coklat di dalamnya berisi ganja seberat 3,06 gram netto serta campuran ganja dan tembakau seberat 0,5 gram netto;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki gnja dari pihak yang berwenang;-----

3. **IGEDE ARTA** dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bersama anggota Sat narkoba yang lain melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sampai ke Jalan Padma No. 51 Legian kemudian sakis langsung menuju ke sebuah kamar kost dimana ada dua orang di dalamnya yaitu Terdakwa dan satunya lagi Simon Sitanggang;-----
- Bahwa benar saksi kemudian memberitahu maksud kedatangan saksi bersama reka yaitu untuk melakukan pengeledahan dan kemudian ketika pengeledahan dilakukan saksi menemukan satu buah pembungkus rokok Dunhill warna biru yang di dalamnya

berisi.....

berisi 1 plastik klip ganja seberat 6,69 gram netto ditemukan di tangan terdakwa dan seberat 7,92 gram netto selanjutnya pengeledahan diteruskan di kamar kost milik terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian dan saksi menemukan 1 lembar kertas coklat di dalamnya berisi ganja seberat 3,06 gram netto serta campuran ganja dan tembakau seberat 0,5 gram netto;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki gnja dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ZULVINKRI ZAENAL** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar dua minggu sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Simon Anderson Sitanggang membeli ganja dari Tatang di pantai Kuta dan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa membeli ganja adalah untuk dipergunakan dipakai bersama selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2011 sekira 18.30 wita datanglah petugas Polisi melakukan pengeledahan dan sampai ditemukan Ganja, bahwa benar ganja pertama kali ditemukan di tempat kost Simon Anderson kemudian berlanjut di kamar kost terdakwa;-----
- bahwa benar terdakwa sudah lama menggunakan ganja karena di aceh sudah biasa mengonsumsi ganja untuk campuran masakan;-----
- bahwa benar Terdakwa pernah direhabilitasi oleh dr. hanati dokter spesialis kecanduan obat-obatan narkotika dari RSUP Sanglah;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki ganja tersebut ;-----

--- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) bungkusan rokok Dunhill berisi ganja seberat 7,92 gram netto dan 6,69 gram netto dan 3,06 gram netto ;-----

---- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Kesatu : pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Kedua : pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Setiap penyalahguna ;-----

Yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa sendiri.....

sendiri dimana identitas dan kegiatannya telah diuraikan dalam dakwaan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti maka ditemukan bahwa benar Terdakwa telah digeledah dan ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 18.30 wita, Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Sat narkoba Polda Bali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I ketut Sanca Kulawa, dkk bahwa di tempat kost yang berlokasi di jalan Padma No. 51 Legian Kuta Kab. badung kamar kost yang ditempati oleh saksi Simon Anderson M Sitanggung, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar tersebut saksi petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam, 1 buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi ganja seberat 7.78 gram brutto atau 6,69 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam yang dipegang oleh terdakwa Zulvinkri Zaenal, kemudian saksi petugas menginvestigasi terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa di kamar kostnya terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian saksi petugas melanjutkan pemeriksaan di kamar yang ditempati oleh terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian Kec. kuta kabupaten badung dan saksi petugas melakukan pengeledahan di kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja seberat 12,30 gram atau 3,06 gram netto serta 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,69 gram brutto atau 0,5 gram netto , dari keterangan terdakwa diketahui bahwa ganja tersebut adalah untuk konsumsi pribadi terdakwa, dan terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari Tatang bersama-sama dengan Simon Anderson Sitanggung masing-masing membayar Rp.500.000,- , dengan demikian unsur ini telah terbukti:-----

- Unsur Narkotika Golongan I ;-----

Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdapat keterangan berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Sat narkoba Polda Bali saksi I ketut Sanca Kulawa, dkk bahwa di tempat kost yang berlokasi di jalan Padma No. 51 Legian Kuta Kab. badung kamar kost yang ditempati oleh saksi Simon Anderson M Sitanggung, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar tersebut saksi petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna biru yang

di.....



di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam, 1 buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi ganja seberat 7.78 gram brutto atau 6,69 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam yang dipegang oleh terdakwa Zulvinkri Zaenal, kemudian saksi petugas menginvestigasi terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa di kamar kostnya terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian saksi petugas melanjutkan pemeriksaan di kamar yang ditempati oleh terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian Kec. kuta kabupaten badung dan saksi petugas melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja seberat 12,30 gram atau 3,06 gram netto serta 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,69 gram brutto atau 0,5 gram netto, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Cabang Denpasar No. lab-298/KNF/2011 tanggal 16 Juni 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 1 buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering seberat 0,2 gram netto, kode (A),(B),(C), dan (D) adalah benar mengandung sediaan narkotika golongan I jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml kodeE dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml kode (F) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan pikotropika, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

- Unsur bagi diri sendiri;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan di persidangan terdapat keterangan bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut saksi petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam, 1 buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi ganja seberat 7.78 gram brutto atau 6,69 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam yang dipegang oleh terdakwa Zulvinkri Zaenal, kemudian saksi petugas menginvestigasi terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa di kamar kostnya terdakwa juga menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian saksi petugas melanjutkan pemeriksaan di kamar yang ditempati oleh terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian Kec. kuta kabupaten badung dan saksi petugas melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja seberat 12,30 gram atau 3,06 gram netto serta 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,69 gram brutto atau 0,5 gram netto, berdasarkan keterangan terdakwa ganja tersebut dia gunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, dan terdakwa juga menunjukkan bukti surat bahwa terdakwa pernah berobat ditangani oleh dr. Hanati, Sp.Kj dokter di bidang kecanduan narkoba, dengan demikian.....

demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa ZULVINKRI ZAENAL ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 18.30 wita, dan pada saat pengeledahan di kamar Simon Sitanggung saksi petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi ganja seberat 8,66 gram brutto atau 7,92 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam, 1 buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi ganja seberat 7.78 gram brutto atau 6,69 gram netto yang dibungkus plastic warna hitam yang dipegang oleh terdakwa Zulvinkri Zaenal, kemudian saksi petugas menginvestigasi terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa di kamar kostnya terdakwa juga menyimpan narkoba jenis ganja, kemudian saksi petugas melanjutkan pemeriksaan di kamar yang ditempati oleh terdakwa di jalan Sahadewa No.1 Legian Kec. kuta kabupaten badung dan saksi petugas melakukan pengeledahan di kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisi ganja seberat 12,30 gram atau 3,06 gram netto serta 1 (satu) linting yang di dalamnya berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,69 gram brutto atau 0,5 gram netto, menurut keterangan terdakwa ganja tersebut adalah untuk konsumsinya pribadi, terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam

dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
  - Terdakwa.....
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkusan rokok Dunhill berisi ganja seberat 7,92 gram netto, 6,92 gram netto, dan 3,06 gram netto semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 ayat 1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **ZULVINKRI ZAENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara Tanpa hak menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **ZULVINKRI ZAENAL**, tersesbut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill berisi ganja seberat 7,92 gram netto, 6,92 gram netto, dan 3, 06 gram netto ;-----
  - dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, **tanggal 9 November 2011**, oleh kami :

**DEWA.....**

**DEWA PUTU WENTEN ,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,** dan **H. PUJI HARIAN,SH.MHUM.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **LN YOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **D.I. RINDAYANI,SH.,** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **CORRY SAHUSILAWANE,SH.**

**DEWA PUTU WENTEN ,SH**

2. **H. PUJI HARIAN,SH.MHUM.**

Panitera Pengganti,



I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan \_\_\_\_\_ :

-----  
----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, **tanggal 9 November 2011**, Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan  
Negeri Denpasar Nomor: **906/ Pid.Sus/2011/PN.DPS.** . tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.